BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Premi Asuransi

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2010:23.1), pendapatan mempunyai arti yaitu :

"penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa".

Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana income memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield yang diterjemahkan oleh Salim, E. (2011:516) definisi dari pendapatan adalah sebagai berikut :

"Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva enttitas dan/atau penyelesaian kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya), yang ditimbulkan oleh pengiriman/penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode".

Menurut Wild yang diterjemahkan oleh Bachtiar, Y. S. (2005:439) definisi pendapatan adalah sebagai berikut:

“arus masuk atau penghasilan nilai aktiva suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban yang berasal dari aktivitas utama atau inti perusahaan yang masih berlangsung”.

Pendapatan Premi yang diterima perusahaan tidak hanya menjadi profit perusahaan tetapi sebagian juga merupakan kewajiban perusahaan di masa mendatang. Sebagian dari premi harus dicadangkan perusahaan sebagai cadangan premi sehingga bila di masa yang akan datang terjadi klaim maka perusahaan tidak kesulitan membayarnya. Perhitungan cadangan premi tersebut dilakukan melalui metode perhitungan matematika aktuaria. Seiring berjalannya waktu telah banyak dikembangkan perhitungan matematika aktuaria mengenai metode – metode cadangan premi, yang kemudian akan memberikan pilihan kepada perusahaan asuransi dalam memilih metode cadangan premi yang sesuai dengan kondisi perusahaannya.

Di dalam PSAK 62 (Revisi 2010) Pengungkapan berikut harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan:

(a) Kebijakan akuntansi mengenai:

(i) pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan;

(ii) transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi entitas;

(iii) pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim retensi sendiri;

(b) Piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan menimbulkan utang premi kepada entitas anggota penutupan polis bersama.

(c) Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto.

(d) Perhitungan Pendapatan Premi

Pendapatan Premi = Premi Bruto - Premi Reasuransi – Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan

Keterangan :

Pendapatan Premi = pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pokok perusahaan asuransi.

Premi Bruto = premi yang diperoleh dari tertanggung, agen, broker maupun dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi.

Premi reasuransi = bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban kepada pihak reasuradur berdasarkan treaty maupun non treaty.

premi yang belum merupakan pendapatan = selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu.

2.1.1.2 Pengertian IFRS (*International Financial Reporting Standar*)

Berikut ini pengertian IFRS Menurut Subramanyam dan Wild (2010:85) menyatakan bahwa:

> "Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) merupakan standar yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB), yaitu badan perwakilan dari akuntan dan pihak terkait lain dari berbagai Negara. IFRS saat ini tidak di aplikasikan di Amerika Serikat, sehingga perusahaan asing yang menawarkan sahamnya di AS harus mengubah laporan berdasarkan IFRS menjadi standar akuntansi AS (GAAP). Namun, tekanan yang ditujukan pada SEC untuk menerima standar ini semakin meningkat. Kita harus mewaspadai meningkatnya pengaruh IFRS di Luar AS. FASB saat ini terlibat dalam kerja sama proyek dengan IASB -- Disebut dengan proyek "konvergensi"— yang bertujuan menhilangkan semua perbedaan diantara dua standar tersebut. Sampai saat ini telah dicapai beberapa kemajuan yang cukup berarti."

Berikut ini pengertian IFRS Menurut Ankarath, Ghosh, Mehta, and Alkafaji (2010:2) yang di alih bahasa oleh Priyo Darmawan menyatakan bahwa:

> "Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) merupakan seperangkat standar yang disebarluaskan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). IFRS merupakan prinsip yang berbasis standar, maka pendekatan IFRS lebih memfokuskan pada bisnis atau bertujuan ekonomi dari suatu transaksi dan hak-hak dan liabilitas yang mendasari, selain memberikan aturan (pedoman). IFRS memberikan pedoman dalam bentuk prinsip-prinsip."

International Accounting Standard (IAS), sekarang berganti nama menjadi *International Financial Reporting Standard* (IFRS), yang mendapatkan penerimaan di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, akuntansi proses penetapan standar internasional telah mampu mengklaim sejumlah keberhasilan dalam mencapai pengakuan yang lebih besar dan penggunaan IFRS. Sebuah terobosan besar datang pada tahun 2002 ketika Uni Eropa (UE) mengadopsi undang-undang yang mengharuskan perusahaan yang terdaftar di Eropa untuk menerapkan IFRS dalam laporan keuangan konsolidasi. Undang-undang mulai berlaku pada tahun 2005 dan berlaku untuk lebih dari 8.000 perusahaan di 30 negara, termasuk negara-negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris. Penerapan IFRS di Eropa berarti bahwa IFRS telah menggantikan standar akuntansi nasional dan persyaratan sebagai dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk kelompok perusahaan yang terdaftar di Eropa. Di luar Eropa, banyak negara lain juga telah pindah ke IFRS. Pada tahun 2005, IFRS telah menjadi wajib di banyak negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Selain itu, negara-negara seperti Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Filipina, dan Singapura telah mengadopsi standar akuntansi nasional yang cermin IFRS. Menurut sebuah perkiraan, sekitar 80 negara dibutuhkan perusahaan mereka yang

terdaftar untuk menerapkan IFRS dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2008. Banyak negara lain yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan IFRS (Ali Mirza, Orrell, Holt, 2008:1).

Sebagaimana diketahui, implementasi IFRS bukanlah hal yang gampang dilakukan. Banyak orang beranggapan bahwa implementasi IFRS hanyalah masalah pelaporan keuangan. Hal ini adalah cara berpikir yang keliru dan harus diluruskan. Manajemen sebagian besar perusahaan-perusahaan yang baru menerapkan IFRS menyatakan bahwa penerapan IFRS membutuhkan sumber daya perusahaan yang tidak sedikit. Penerapan IFRS harus dilakukan secara hati-hati, karena tidak hanya menyedot sumber daya perusahaan, tetapi juga sering menimbulkan benturan-benturan dengan berbagai hal (Purba, 2010:54).

Manfaat menggunakan suatu standar yang berlaku secara internasional (IFRS) yang bisa dirasakan oleh perusahaan adalah:

1. Penurunan dalam hal biaya
2. Penurunan / pengurangan resiko ketidakpastian dan *misunderstanding*
3. Komunikasi yang lebih efektif dengan investor
4. Perbandingan dengan anak perusahaan dan induk persahaan di negara yang berbeda dapat dilakukan
5. perbandingan mengenai *contaractual terms* seperti *lending contracts* dan bonus atas kinerja manajemen (Roberts *et al*. 2005)

2.1.1.3 IFRS 4 (*Insurance Contracts)* / PSAK 62 (Kontrak Asuransi)

Berikut ini pengertian IFRS 4 Menurut Ankarath, Ghosh, Mehta, and Alkafaji (2010:437) yang di alih bahasa oleh Priyo Darmawan menyatakan bahwa:

> "IFRS 4 adalah standar pelaporan keuangan yang digunakan untuk melaporkan kontrak-kontrak asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dan kontrak reasuransi yang dipegang oleh perusahaan asuransi. IFRS 4 secara spesifik mengatur panduan yang harus digunakan dalam melaporkan *discretionary participation features* yang melekat pada kontrak-kontrak asuransi dan instrument keuangan."

Berikut ini pengertian IFRS 4 Menurut Ludovicus Sensi (2006) menyatakan bahwa:

"IFRS 4 adalah standar internasional pertama yang membahas kontrak asuransi sehingga menjadi batu lompatan yang digunakan sampai seluruh pertanyaan konseptual dan praktis yang relevan telah diselidiki."

Berikut ini pengertian IFRS 4 Menurut *International Association Of Insurance Supervisors* (2006:10) mendefinisikan bahwa:

> "Kontrak asuransi sebagai kontrak di mana satu pihak (perusahaan asuransi) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan yang tidak pasti (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis."

Menurut Ludovicus Sensi (2006) Dengan adanya perkembangan di luar negeri sejumlah perusahaan asuransi terkemuka di Amerika serikat dan Jepang telah menyampaikan draft prinsip akuntansi asuransi terbaru kepada *International Accounting Standard Board (IASB) Insurance Working Group*. IASB telah menunjuk dewan (*board*) yang mengkaji perkembangan sector asuransi global

dunia. Gabungan dari perusahaan asuransi dari dua kawasan yaitu amerika serikat dan jepang merupakan perwujudan dari penguasaan 50% pasar asuransi dunia. Kelompok asuransi amerika serikat dan asuransi jepang ini mengusulkan standar akuntansi yang baru mengingat perlunya mempertimbangkan kontrak asuransi di masa depan yang memiliki karakteristik semakin unik, seperti :

- Basis akuntansi yang sejalan dengan konsep manajemen Resiko (*Risk Management*)

 Setiap perusahaan harus mampu melakukan perhitungan asset dan kewajiban menggunakan basis akuntansi yang konsisten sebagai refleksi kemampuan manajemen dalam mengelola resiko

- *Discounted Liability Method*

 Perhitungan kewajiban klaim di asuransi non jiwa atau asuransi kerugian seharusnya tidak terdiskon oleh perkiraan resiko anuitas yang lebih tinggi dalam skema pembayaran seperti kompensasi asuransi kepada tenaga kerja. Anuitas merupakan serangkaian pembayaran berkala dalam jumlah yang sama, biasanya digunakan untuk pembayaran dana pensiun oleh asuransi bagi pekerja yang memasuki masa pensiun.

- Konservatisme dari perhitungan *Technical Reserve*

 Usulan lain dari praktisi asuransi internasional juga menyangkut cadangan–*reserve* (dana yang disisihkan untuk tujuan pemenuhan kewajiban) untuk sector jiwa harus dihitung menggunakan basis terdiskon. Disisi lain kontrak asuransi seharusnya berlandaskan kepada panduan kontrak asuransi bukan kepada kontrak individual.

Dengan adanya usulan dan saran-saran tersebut maka international accounting standard board (IASB) mengeluarkan draft *international financial reporting standard* (IFRS) No. 4 yang mengatur tentang "*Accounting for Insurance Contract*". Draft tersebut diproses diselaikan dalam dua tahap penyelesaian.

Dengan berlakunya IFRS ini, Indonesia sebagai salah satu anggota (member) dari *International Federation of Accountant* (IFAC) wajib untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian PSAK yang mengacu kepada standar akuntansi internasional ini.

Praktik asuransi untuk kontrak asuransi sangat bervariasi dan sering kali berbeda dengan praktik dalam sektor lainnya. Tujuan IFRS ini adalah untuk memperjelas (mengartikulasikan) pelaporan akuntansi yang ada saat ini oleh perusahaan asuransi dan dalam pengungkapan yang mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah yang terkait dengan kontrak asuransi. Standar ini membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan yang timbul dari kontrak asuransi (ludovicus sensi:2006).

Kontrak Asuransi merupakan adopsi dari IFRS 4 *Insurance Contracts* per 1 Januari 2009. ED PSAK 62 mengatur mengenai kontrak asuransi, sehingga entitas yang mempunyai kontrak asuransi menerapkan ED PSAK 62 dan entitas tersebut tidak hanya perusahaan asuransi. Selain itu untuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur partisipasi tidak mengikat juga masuk dalam ruang lingkup ED PSAK 62. Pada beberapa kontrak asuransi mengandung baik komponen deposit maupun komponen asuransi, insurer disyaratkan untuk memisahkan

komponen deposit dan komponen asuransi. Namun, pemisahan ini tidak diharuskan bagi insurer yang tidak dapat mengukur komponen deposit secara terpisah sesuai persyaratan ED PSAK 62. ED PSAK 62 mensyaratkan insurer untuk melakukan tes kecukupan liabilitas atas kontrak asuransi. Insurer menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat liabilitas asuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan terkait dan aset tak berwujud terkait) tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan diakui dalam laba rugi. ED PSAK 62 mengatur penurunan nilai aset reasuransi pada kontrak asuransi, jika aset reasuransi *cedant* turun nilainya, *cedant* mengurangi nilai tercatat sesuai dengan nilainya dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi. Penyesuaian terkait atas liabilitas asuransi (atau biaya akuisisi tangguhan dan aset tak berwujud) diakui dalam pendapatan komprehensif lain jika, dan hanya jika, keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Praktek seperti ini biasanya disebut sebagai “shadow accounting” (PSAK 62).

PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian* merevisi paragraf-paragraf yang tidak relevan dan bertentangan dengan SAK lain. PSAK 28 (revisi 2010) mengatur hal-hal yang belum diatur dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi* sebagai seperangkat standar akuntansi untuk kontrak asuransi. PSAK 28 (revisi 2010) tidak mengatur hal-hal yang baru dalam akuntansi asuransi kerugian.

Adopsi IFRS 4 *Insurance Contracts* menjadi ED PSAK 62: *Kontrak Asuransi* tidak mencabut PSAK 28 (revisi 1996): *Akuntansi Asuransi Kerugian*, hanya direvisi sehingga nantinya jika entitas memiliki kontrak asuransi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 62 dan termasuk dalam asuransi kerugian, maka harus mengacu ke PSAK 62 dan PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian*.

2.1.2 *Risk-Based Capital*

2.1.2.1 Pengertian *Risk-Based Capital*

Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat dari *Risk Based Capital Rasio* (RBC), yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah asset perusahaan dengan jumlah total klaim asuransi (prudentialinsurance.com).

Berikut ini pengertian *Risk Based Capital* Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

"Rasio kesehatan *Risk Based Capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan *financial* atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120% Semakin besar rasio kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi *financial* perusahaan tersebut".

Berikut ini pengertian *Risk Based Capital* Menurut Ludovicus Sensi (2006) menyatakan bahwa:

"Departemen keuangan telah mengeluarkan peraturan baru dalam menghitung tingkat solvabilitas perusahaan asuransi berdasarkan metode *Risk Based Capital. Risk based capital* adalah modal minimum yang harus disediakan oleh setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk menutup setiap kemungkinan kegagalan pengelolaan asset dan berbagai resiko lainnya."

Berikut ini pengertian *Risk Based Capital* Menurut perusahaan asuransi terkemuka dalam situs internetnya (www.allianz.co.id) menyatakan bahwa :

"Rasio kesehatan *Risk Based Capital* suatu perusahaan asuransi pada dasarnya adalah rasio dari nilai kekayaan bersih atau *Net Worth* perusahaan bersangkutan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntansi standar dibagi dengan nilai kekayaan bersih yang dihitung kembali dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi. Pengikutsertaan risiko-risiko tersebut merefleksikan adanya ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam aktivitas sehari-harinya, misalnya kemungkinan jatuhnya nilai asset secara jangka pendek akibat investasi pada instrument yang lebih beresiko, demikian pula pada kemungkinan naikknya tingkat hutang akibat perkembangan yang tidak menguntungkan di masa depan dalam hal tingkat suku bunga, tingkat kematian, tingkat putus kontrak dan sebagainya. Nilai kekayaan bersih yang kedua, sebagai penyebut dari rasio tersebut sebenarnya merupakan besaran yang semula disebut sebagai *Risk Based Capital* karena berupa besaran nilai kekayaan bersih atau Capital yang dihitung secara Risk Based".

Risk Based Capital adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi *financial* perusahaan tersebut. *Risk Based Capital* suatu perusahaan asuransi juga modal yang harus dijaminkan oleh perusahaan asuransi kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran klaim asuransi, jumlah dana yang harus dijaminkan ini menurut Departemen Keuangan minimal adalah 120% persentase ini dihitung dari jumlah beban klaim terutama dalam kejadian perusahaan bersangkutan bangkrut/*collapse*.

Jika pada dunia perbankan dikenal ada istilah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), maka dalam dunia asuransi ada juga istilah *Solvency margin* (*Risk Based Capital*/Batas tingkat Solvabilitas). Untuk menilai suatu perusahaan asuransi tersebut sehat atau tidak, salah satu indikatornya adalah tingkat solvabilitas, dimana semakin besar tingkat solvabilitas suatu perusahaan asuransi berarti semakin baik (Ludovicus Sensi:2006).

Pemerintah sebagai badan pengatur *(regulator)* mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat solvabilitas perusahaan dengan menggunakan metode *risk based capital* (RBC). Perhitungan *risk based capital* ini digunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan mengenai tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi. Pengertian *risk based capital* menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-09/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

2.1.2.2 Ketentuan Pemerintah Mengenai *Risk-Based Capital*

Ketentuan *Risk Based Capital* atau Batas tingkat Solvabilitas diatur dalam Undang-Undang (UU), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan tersebut diantaranya adalah UU No.2 tahun 2004 tentang usaha perasuransian pada pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian juga meliputi kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang terdiri atas :

1. Batas Tingkat solvabilitas
2. Retensi Sendiri,
3. Reasuransi,
4. Investasi,

5. Cadangan Teknis, dan
6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian tersebut lebih lanjut diatur pada PP No.63 tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No.73 tahun 2004 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian pasal 1 ayat (5), yang berbunyi :

1. Perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
2. Tingkat solvabilitas merupakan selisih antara kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban.
3. Selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya harus sebesar dana yang cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan yang diperkenankan, kewajiban dan risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagai Keputusan Menteri.

Ketentuan mengenai Batas Tingkat Solvabilitas yang dimaksud dalam PP diatas dalam KMK No.424/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pasal 2 dan 3 KMK tersebut menerangkan tentang Batas Tingkat Solvabilitas yaitu bahwa:

Pasal 2

1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

2. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus) diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

1. Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 a) Kegagalan pengelolaan kekayaan,
 b) ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban,
 c) ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam jenis mata uang,
 d) perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan,
 e) ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh, dan
 f) ketidakmampuan pihak *reasuradur* untuk memenuhi kewajiban membayar klaim,
2. Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan

dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan batas tingkat solvabilitas minimum.

3. Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Makna angka nilai *Risk Based Capital* paling sedikit 120% adalah bahwa perusahaan tersebut minimal memiliki kekayaan 120% lebih besar dari nilai hutang perusahaannya termasuk untuk membiayai setiap risiko pertanggungan yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut.

Setiap perusahaan asuransi wajib menyusun laporan perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap 31 Desember setiap tahunnya.

Risk Based Capital dihitung oleh setiap perusahaan asuransi sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada Keputusan DJLK No.2 Kep.5314/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas, yang menjelaskan bahwa :

> "Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban dari komponen-komponen Batas Tingkat Solvabilitas Minimum disebut juga *Risk Based Capital".*

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2004, Rumus perhitungan *Risk-Based Capital* sebagai berikut :

$$\textit{Risk Based Capital} = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}}$$

Keterangan :

Risk Based Capital = salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.

Tingkat Solvabilitas = untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) = suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Untuk melaporkan angka Tingkat Solvabilitas dan *Risk Based Capital* setiap perusahaan asuransi menyajikan dalam 4 formulir yang terdiri atas :

Schedule A : terdiri atas perhitungan kegagalan pengelolaan kewajiban.

Schedule B : terdiri atas kekayaan dan keawjiban dalam setiap mata uang.

Schedule C : terdiri atas beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.

Schedule D : terdiri atas risiko reasuransi

2.1.2.3 Faktor-faktor *Risk Based Capital*

Dengan adanya UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, penerapan perhitungan tingkat solvabilitas menjadi semakin bersifat konservatif.

Menurut Ludovicus Sensi (2006) Faktor-faktor yang menentukan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Besar kecilnya aktiva yang diperkenankan (*Admitted Assets*) yang di miliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Dalam dunia asuransi kita mengenal istilah aktiva yang di perkenankan dan aktiva yang tidak di perkenankan.
2. Besar kecilnya kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki maka akan semakin menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi yang bersangkutan.
3. Besar kecilnya modal yang disetor oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan.

2.1.2.4 Komponen-komponen *Risk Based Capital*

Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut :

- Kegagalan pengelolaan kekayaan *(Asset Default Risk)*

1. Risiko kegagalan dalam pengelolaan kekayaan timbul dari kemungkinan adanya:
 - kehilangan atau penurunan nilai kekayaan; dan
 - kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan.

2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan ditentukan dengan mengalikan suatu faktor risiko terhadap nilai kekayaan yang diperkenankan.
3. Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan
4. Dalam hal peringkat atas suatu jenis investasi diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
5. Peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.

- Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (*Cash-flow Mismatch Risk*)

1. Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan arus kewajiban ditentukan dengan membandingkan nilai sekarang dari proyeksi arus kekayaan dan nilai sekarang dari proyeksi arus kewajiban.
2. Proyeksi arus kewajiban hanya dihitung untuk semua produk yang membentuk cadangan premi.
3. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
4. 4,00% (empat per seratus) dari cadangan premi (tidak termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan).

5. Cadangan premi yang digunakan dalam perhitungan BTSM atau Risk Based Capital tersebut adalah cadangan premi yang pembentukannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.

- Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam jenis mata uang (*Currency Mismatch Risk*)

1. Risiko ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang *(currency mismatch risk)* ditentukan dengan membandingkan antara kekayaan dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan untuk setiap jenis mata uang.
2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko tersebut di atas ditentukan 50,00% dari selisih kurang antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang.

- Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (*Claim Experience Worse Than Expected Risk*)

1. Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan.
2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan ditentukan dengan menerapkan faktor risiko terhadap masing-masing komponen yaitu Komponen Mortalita, Komponen Morbidita Asuransi Kesehatan, dan Komponen Klaim Asuransi Kerugian

- Ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh (*Insufficient Premium Risk*)

1. Komponen ketidak-cukupan premi dikaitkan dengan risiko bahwa premi yang diterima tidak cukup karena hasil investasi yang diperoleh lebih rendah dari hasil investasi yang diperkirakan.
2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidak-cukupan premi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan premi dengan faktor risiko.
3. Faktor yang diperhitungkan dalam perhitungan jumlah dana tersebut di atas adalah 0,5% untuk polis-polis yang menjanjikan pembayaran dividen dan 1% untuk polis-polis lainnya

- Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim (*Reinsurance Risk*)

1. Komponen risiko reasuransi dikaitkan dengan ketidak-mampuan penanggung ulang untuk memenuhi kewajibannya.
2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan teknis beban penanggung ulang dengan faktor risiko.

2.1.3 Laba Perusahaan Asuransi Kerugian

2.1.3.1 Pengertian Laba

Definisi Laba menurut Zaki Baridwan (2000;31) Adalah :

"Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu beban usaha, dan dari semua transaksi atau kegiatan lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atas investasi oleh pemilik"

Definisi Laba menurut KR Subramanyam dan John J.Wild Hal (2010:108) adalah :

"Laba (income disebut juga earnings atau profit) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan"
"Laba adalah informasi perusahaan paling diminati dalam pasar uang"

Menurut Kuswadi (2006:100) menjelaskan bahwa :

"Laba merupakan selisih pendapatan (hasil penjualan) dan beban/biaya".

Rumus Laba Menurut Kuswadi (2006:100) :

Laba = Pendapatan – beban/biaya

Pengertian laba menurut Sofyan Safri (2001:115) adalah sebagai berikut:

"Gains (laba) adalah naiknya nilai equity dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entity dan dari transaksi atau kejadian lainnya yang mempengaruhi entity sela satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik."

Soemarso (2005:230), "laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha".

2.1.3.2 Jenis-jenis Laba

Laba yang dicapai oleh perusahaan pada laporan laba rugi berbeda-beda tergantung pada perhitungan yang dibuat oleh bagian keuangan dengan berdasarkan pada aturan pembuatan laporan laba rugi yang telah ditetapkan, yang terdiri dari laba kotor, laba operasi, laba bersih dan lain-lain.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2000) dalam buku "Teori Akuntansi" mengemukakan Jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan yaitu:

1. Laba Kotor (Gross Profit)
2. Laba dari operasi
3. Laba bersih

Adapun penjelasan dari tiga jenis laba adalah sebagai berikut :

1. Laba Kotor (*Gross Profit*)

Adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, disebut laba kotor karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

2. Laba dari operasi

Adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi. Atau dengan kata lain selisih antara penjualan dengan seluruh biaya atau beban operasi dan bukan laba semata-mata yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.

3. Laba bersih

Adalah angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencari laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

Lalu menurut Zaki Baridwan (2000:34) menyatakan bahwa pengklasifikasian laba adalah sebagai berikut:

1. Laba kotor atas penjualan, merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu.
2. Laba bersih operasi perusahaan yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi dan umum.
3. Laba bersih sebelum potongan pajak *(EBIT*), merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya lain-lain.
4. Laba bersih sesudah potongan pajak *(EAT),* yaitu laba bersih setelah pajak yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak perseroan.

Lalu Menurut Muhamad Gade (2005:16) menjelaskan bahwa :

"Laba Bruto, merupakan selisih antara pendapatan penjualan dengan harga pokok penjualan. Laba Usaha, merupakan selisih antara laba bruto dengan beban usaha. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi pejak penghasilan".

Dan menurut Ralona M. (2006:168) menerangkan bahwa :

"laba kotor penjualan adalah laba yang diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok barang penjualan. Laba operasional adalah laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Laba bersih adalah laba bersih yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak".

Sedangkan menurut Hendriksen (2001:307) mengemukakan bahwa jenis-jenis laba dalam hubunganya dengan perhutungan laba yaitu:

1. Tambahan nilai *(Value Added)* yaitu harga jual produksi barang dan jasa perusahaan dikurangi karga pokok barang dan jasa yang dijual.
2. Laba bersih perusahaan yaitu kelebihan hasil *(revenue)* dari biaya seluruh pendapatan dan rugi, biaya tidak termasuk bunga, pajak dan bagi hasil.
3. Laba bersih bagi investor yaitu sama seperti laba bersih perusahaan tetapi setelah dikurangi pajak penghasilan.
4. Laba bersih bagi pemegang saham residual yaitu laba bersih kepada pemegang saham dikurangi deviden saham preferen.

Dari sumber-sumber pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba terdiri dari laba kotor, laba dari operasi dan laba bersih.

2.1.3.3 Peranan Laba

Menurut M. Nafarin (2000:231) mengemukakan bahwa terdapat beberapa peranan laba dalam perusahaan yaitu:

1. Laba adalah ukuran efisiensi usaha setiap perusahaan, sekaligus merupakan salah satu kekuatan pokok agar perusahaan dapat bertahan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
2. Laba adalah balas jasa atas dana yang ditanam perusahaan.
3. Laba merupakan salah satu sumber dana perluasan usaha.
4. Laba merupakan daya tarik bagi pihak ketiga yang ingin menanamkan dananya.

Laba merupakan sumber dana jaminan sosial para karyawan.”

2.1.3.4 Perubahan Laba

Perubahan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba per tahun. Penilaian tingkat keuntungan investasi oleh investor didasarkan oleh kinerja keuangan perusahaan, dapat dilihat dari tingkat perubahan laba dari tahun ke tahun. Para investordalam menilai perusahaan tidakhanya melihat laba dalam satu periodemelainkan terus memantau perubahan laba dari tahun ke tahun (Lusiana, 2008).

2.1.3.5 Perusahaan Asuransi Kerugian

Ditinjau dari segi hukum, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung, mengenai "pengalihan risiko (transfer of risk)" tertentu dari tertanggung kepada penanggung dengan sejumlah pembayaran kepada penanggung yang disebut premi. Surat perjanjian antara kedua pihak tersebut disebut "polis asuransi" yang mengatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan kata lain, kegiatan asuransi merupakan kontrak hukum yang diatur dalam UU-KUHD ataupun aturan-aturan hukum lainnya dimana penanggung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu berjanji untuk membayar (member ganti rugi) atau memberikan jasa-jasa tertentu, apabila tertanggung menderita kerugian sebagaimana diatur dalam polis asuransi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Perbedaan dalam pelaksanaan akuntansi asuransi, akuntansi asuransi harus mengikuti peraturan atau pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu agar perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis (Ludovicus Sensi, 2006:55).

Menurut Herman Darmawi (2004:27) pengertian asuransi kerugian adalah sebagai berikut:

> "Asuransi kerugian adalah asuransi yang hanya boleh menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi, yaitu penanggulangan risiko atas harta kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum, serta program asuransi sosial."

Sedangkan pengertian asuransi kerugian menurut Ludovicus Sensi W (2006:25) adalah sebagai berikut:

> "Membantu menanggung risiko yang dipikul perusahaan, individu maupun perusahaan asuransi lain. Dan sebagai balas jasa, perusahaan asuransi kerugian, menerima premi sedangkan pihak tertanggung memperoleh perlindungan (*protection*) apabila terjadi atau mengalami suatu kerugian atau klaim."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi kerugian merupakan salah satu jenis usaha dibidang asuransi yang khusus bergerak dalam pertanggungan atas kemungkinan kerugian harta kekayaan atau properti (*property insurance*) yang mungkin dapat menimpa tertanggung. Setelah perusahaan asuransi kerugian menerima premi berarti perusahaan tersebut menerima risiko-risiko yang dipertanggungkan kepadanya, yang sebagai tanda buktinya dia mengeluarkan polis asuransi.

2.1.3.6 Standar Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian

Laporan keuangan asuransi kerugian menurut standar akuntansi keuangan (PSAK) yang disesuaikan dengan praktek akuntansi asuransi, dalam rangka memenuhi kepentingan pihak-pihak atas laporan keuangan yang di maksud (ludovicus sensi:2006).

Standar laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian dimaksudkan untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan untuk pihak ekstern, dalam

hal ini dianggap bahwa semua pengguna laporan keuangan memerlukan pengklasifikasian dan pengukuran yang sama dalam pelaporan hasil-hasil keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian menurut IAI melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.28, terdiri dari:

a) Neraca

Kelompok aktiva digolongkan menjadi:

- Kas dan bank
- Investasi
- Piutang reasuransi
- Piutang lainnya
- Tanah/hak atas tanah, bangunan dan lain-lain
- Aktiva lain-lain

Kelompok kewajiban dan ekuitas digolongkan menjadi:

- Hutang klaim
- Hutang reasuransi
- Hutang komisi
- Hutang pajak
- Hutang lain-lain
- Hutang jangka panjang yang jatuh tempo
- Premi yang belum merupakan pendapatan
- Estimasi klaim tanggungan sendiri
- Hutang jangka panjang

Ekuitas

- Modal disetor (Rata-rata Modal Sendiri)
- Saldo laba

Dalam penyajian akun-akun neraca digunakan pendekatan *unclassified balance sheet* (tidak dirinci atas kelompok lancar dan tidak lancar). Cara penyajian ini merupakan kelaziman dalam bidang usaha asuransi kerugian.

b) Laporan Laba Rugi terdiri dari:

Profitabilitas (Laba), yang komponen perhitungannya:

- Jumlah Premi bruto
- Ditambah Pendapatan Investasi
- Ditambah pembayaran klaim, biaya operasional, dan cadangan teknis.
 - Cara penyajian laporan Laba rugi adalah:
- Harta memuat secara terperinci unsus-unsur laba sebelum pajak.
- Harus dipisahkan antara hasil di bidang asuransi, hasil investasi dan hasil lain-lain.
- Pendapatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa standar laporan keuangan untuk perusahaan asuransi kerugian terdiri dari: neraca (aktiva, kewajiban, dan ekuitas), serta laporan laba rugi.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Sumber
1.	KIRMIZI, SUSI SURYA AGUS	PENGARUH PERTUMBUHAN MODAL DAN ASET TERHADAP RASIO RISK BASED CAPITAL (RBC), PERTUMBUHAN PREMI NETO DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI INDONESIA	Hasil Penelitian menunjukan Pendapatan premi neto berpengaruh terhadap *Risk Based Capital* x-z	Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011: 391-405
2.	Tabroni, Chrisna Temanta Sebayang	Analisis Risk-Based Capital bagi usaha Asuransi Kerugian:Suatu Studi	Hasil Penelitian menunjukan Rasio RBC berpengaruh terhadap laba Perusahaan Asuransi kerugian y-z	Jurnal Akuntabilitas, Maret 2008, Vol. 7 Nomer 2, hal. 150-181
3.	Rurie Andhayani	ANALISIS PENGARUH SOLVABILITAS DAN UNDERWRITING TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI	berdasarkan hasil menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas (Risk Based Capital)berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi kerugian y-z	Akuntabilitas. Volume 2, No.1 September 2002, hal 23-33

		KERUGIAN		
4.	Marjan Petreski	The Impact of International Accounting Standards on Firms	Pertama dan pengaruh yang terasa langsung dari penerapan IFRS adalah pada Laporan Keuangan dan lebih spesifik terhadap laba	Papers.ssrn.com
5	Stefano Zambon, Michela Cordazzo	Accounting Soul Sisters? Implications of IFRS transition for company financial reporting in Italy and Germany	Pengaruh penerapan IFRS mengenai penyesuaian akuntansi, dampak parsial yang paling signifikan terhadap ekuitas dan laba bersih adalah yang berkaitan dengan perlakuan terhadap kesejahteraan karyawan, ketetapan, aktiva tidak berwujud dan goodwill untuk kedua perusahaan Italia dan Jerman. x-z	Papers.ssrn.com
6	Mingyi Hung, K.R. Subramanyam	Financial Statement Effects of Adopting International Accounting Standards: The Case of Germany	Hasil Penelitian menunjukan Pengadopsian IFRS di Jerman berdampak pada laba x-z	Papers.ssrn.com

7	XANTHI GKOUGKOUSI, GERARD MERTENS	Impact of Mandatory IFRS Adoption on the Financial Sector	dampak wajib penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), secara signifikan meningkatkan laba x-y	Papers.ssrn.com
8	Abdul Kadir	Analisis Pengaruh Penerapan IFRS mengenai Investment Property terhadap pengakuan laba perusahaan	Hasil analisis terhadap penerapan IFRS terhadap laba perusahaan menunjukan adanya hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif	Jurnal Spread Oktober 2012 Vol 2 No 2

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Keterkaitan Antara Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) dengan *Risk-Based Capital*

Menurut PSAK 28 Peraturan perundangan di bidang perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi kerugian memenuhi ketentuan kesehatan keuangan misalnya tingkat solvabilitas/*Risk Based Capital*. Dengan adanya suatu standar akuntansi intenasional (IFRS) maka perhitungan hasil usaha menjadi lebih jelas, sehingga Neraca secara fiskal mendapatkan manfaat dan perusahaan asuransi dapat berkembang secara sehat serta sempurna. Secara umum dapat dikatakan bahwa adanya suatu IFRS akan memberikan nilai tambah bagi industri asuransi dan masyarakat yang akan memberikan dampak positip terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi (*Risk Based Capital*).

Dengan adanya penyeragaman peraturan dan pelaporan keuangan pada perusahaan asuransi diharapkan pemerintah dapat mengawas keadaan solvabilitas perusahaan asuransi dan peraturan-peraturan telah dijalankan (ludovicus sensi:2006).

Ankarath, Ghosh, Mehta, and Alkafaji (2010:254) Perusahaan yang telah berhasil meningkatkan pendapatan premi yang diperoleh dari tertanggung, agen dan broker, akan mengalami peningkatan *Risk Based Capital* optimal.

2.2.2 Keterkaitan Antara Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) dengan Laba

Penerapan IFRS sebagaimana dijelaskan sebelumnya berdampak terhadap perusahaan dalam banyak hal. Aspek pelaporan interim dan basis penilaian adalah hal yang paling banyak terkena dampak. Dalam kasus penerapan IFRS dengan cara adopsi penuh, hal yang paling signifikan yang harus diperhatikan adalah koreksi Laba sebagai akibat penerapan pertama IFRS. Biasanya manajemen banyak yang kaget dengan konsekuensi efek laba yang begitu signifikan sebagai akibat adopsi IFRS khususnya pendapatan premi karena efeknya bisa menambah laba atau mengurangi laba (Purba, 2010:59).

Ikatan Akuntansi Indonesia (2010:23) menerjemahkan kata *income* sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan dimana penghasilan *(income)* meliputi baik pendapatan *(revenue)* maupun keuntungan *(gain). Income* meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan *revenue* merupakan penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang

terjadi. Pendapatan *(revenue*) dan keuntungan (*gain*) adalah faktor yang membentuk penghasilan (*income*)

IFRS 4 mengharuskan asuransi untuk memperhitungkan secara terpisah untuk komponen deposito, untuk beberapa kontrak asuransi guna menghindari penghilangan aset dan kewajiban dari neraca. Kontrak asuransi dapat memperoleh baik deposito dan komponen asuransi (Ali Mirza, Orrell, Holt, 2006:352)

2.2.3 Keterkaitan Antara *Risk-Based Capital* dengan Laba

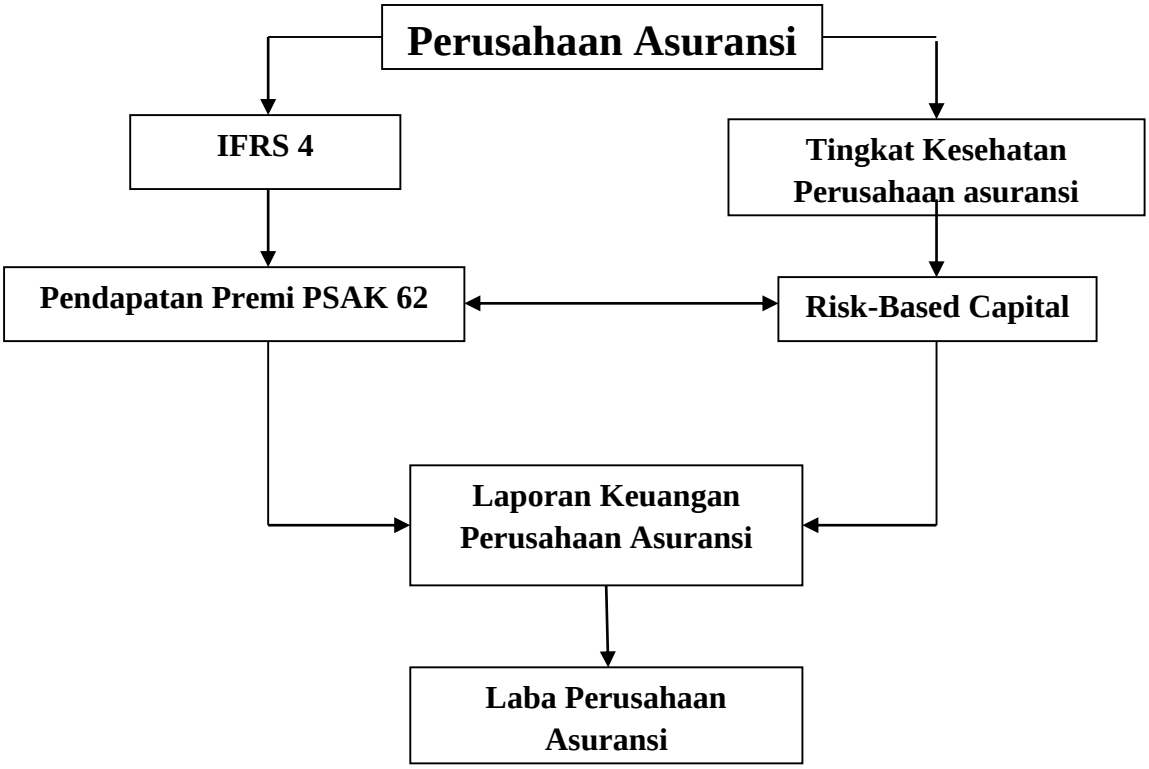
Tingkat solvabilitas adalah tingkat yang menilai kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Subramanyam, Wild, 2010:43). Metode yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan untuk menghitung tingkat solvabilitas perusahaan asuransi adalah metode *risk based capital*.

Menurut Ludovicus Sensi (2006:190) tingkat solvabilitas dan profitabilitas mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya, dimana profitabilitas akan menaikkan tingkat kesehatan perusahaan asuransi demikian sebaliknya tingkat kesehatan perusahaan asuransi dengan metode *Risk Based Capital* akan berdampak terhadap laporan keuangan yaitu menambah laba perusahaan asuransi.

Menurut PSAK 28 tentang perusahaan asuransi kerugian, Kegunaan dari rasio solvabilitas adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan perusahaan dalam menanggung risiko yang ditutup. Hasil rasio ini dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan perusahaan untuk mendukung risiko yang mungkin timbul dari asuransi yang ditutupinya. Rendahnya batas tingkat solvabilitas berarti perusahaan menghadapi risiko yang tinggi sebagai

akibat tingginya premi. Diperlukan analisa yang lebih jauh dalam menentukan kepelikan dari kelebihan penutupan yang tidak sebanding dengan kemampuan keuangan perusahaan. Rasio solvabilitas (*Risk-Based Capital*) diarahkan untuk melihat tingkat keamanan yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada pemegang polis sehingga dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat diharapkan jumlah masyarakat yang mengikuti program asuransi meningkat dan akan berpengaruh meningkatkan perolehan laba perusahaaan asuransi.

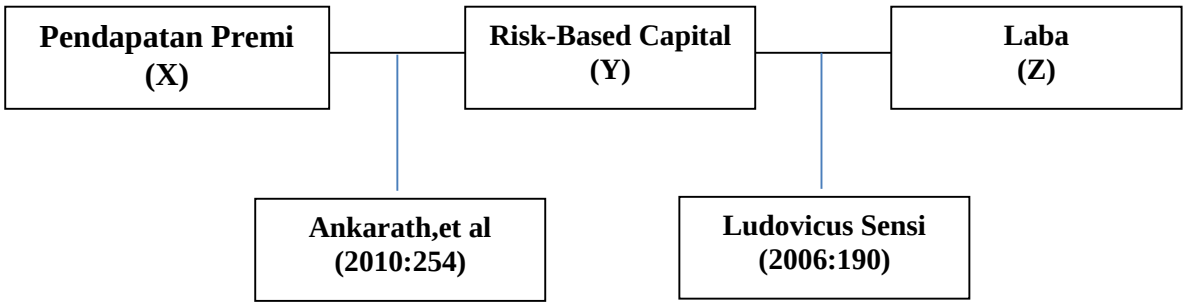
Berikut ini gambaran dari kerangka Pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Menurut Sugiyono (2009:64) hipotesis penelitian adalah: “Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

- Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) berpengaruh terhadap *Risk-Based Capital*.
- *Risk-Based Capital* berpengaruh terhadap Laba.
- Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) terhadap *Risk-Based Capital* berpengaruh pada Laba.